



**PUTUSAN**

Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara ;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 Desember 1984, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Nyamuk RT. 005 RW 011 Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widiarto, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Widiarto, S.H & Partners, beralamat di Jl. Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Kertijayan Gang 12 RT. 26 RW. 09 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misbahul Abidin, SH., Ahmaf Fauzi, SH. dan Abdul Hakim, SH., para advokat Misbah & Partner, yang berkedudukan di Jl. Mayjend Sutoyo No. 96 Denasri Wetan, Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 40 hal.



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 10 Desember 2019 dan telah diperbaiki olehnya, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah yang dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 06 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor .... ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang bernama ;
  - XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2003 ;
  - XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2010 ;
3. Bahwa sejak bercerai anak ke 2 ( dua ) yang bernama XXXX, umur 9 tahun tinggal bersama Tergugat dan Penggugat boleh menjenguk / mengunjungi anak ke 2 ( dua ) kapan saja ;
4. Bahwa sejak tanggal 28 November 2019 Penggugat tidak bisa menjenguk/mengunjungi dan mengurus anak ke 2 ( dua ) nya yang bernama XXXX karena Tergugat seakan-akan menghalangi Penggugat untuk ketemu dengan anak ke 2 ( dua ) nya sampai sekarang ;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu merasa haknya dirampas oleh Tergugat, padahal Penggugat adalah ibu kandung anak yang bernama XXXX dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian berbunyi “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “ dan berdasarkan Pasal 156 KHI ( Kompilasi Hukum Islam ) berbunyi

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 40 hal.



*“ anak yang belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun ) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia “ ;*

6. Bahwa Tergugat dan istri barunya ( ibu tiri ) sering memarahi atau menbentak-bentak anak ke 2 ( dua ) nya yang bernama XXXX ;
7. Gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak ke 2 ( dua ) yang bernama XXXX hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat ( bapak kandungnya ) karena Tergugat sudah menikah lagi dan anak tersebut masih berumur 9 tahun serta masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu ;
8. Bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayahnya ( Tergugat ) sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah / pengasuh terhadap anak ke 2 ( dua ) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak ke 2 ( dua ) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah dan nafkah

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 40 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kajeen berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Syarat Formil ;

1.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah terregister dalam nomor perkara 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn belum ditandatangani sehingga gugatan tersebut menjadi tidak sah karena cacat formil ;

2. Eksepsi Obscuur libel ;

2.1 Bahwa dalam posita angka 1 ( satu ) Penggugat tidak jelas dalam penulisannya yang akan kami kutip sebagian ( " dibuktikan dengan akte cerai nomor : ... " ) hal ini menunjukkan Penggugat Penggugat tidak serius dan tidak cermat dalam menyusun gugatan terutama menjelaskan fakta hukum formilnya yaitu tidak menulis secara lengkap akte cerai

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dan hal ini telah menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur ;

2.2 Bahwa penyebutan objek gugatan tidak jelas atau terdapat kekeliruan yaitu penyebutan nama anak yang menjadi objek sengketa hadlanah dalam gugatan yang diajukan Penggugat a quo nama anak M. Usman Dzihurain. Bahwa penyebutan atau penulisan nama anak yang menjadi objek gugatan hadlanah a quo yang benar adalah XXXX ;

2.3 Petitem gugatan angka 3 dalam gugatan a quo tidak jelas “ *menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak ke 2 ( dua ) yaitu M. Usman Dzihurain, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan yang sekarang dalam asuhan Tergugat* “ dalam petitem tersebut jelas kabur karena tidak dijelaskan anak tersebut harus diserahkan kepada siapa ( Vide Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 ) ;

2.4 Bahwa petitem angka 4 ( empat ) yang ditujukan untuk menghukum Tergugat membayar biaya hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) tidak didukung dengan rasionalisasi posita hal ini menjadikan pertanyaan apa parameter Penggugat memunculkan angka untuk membayar biaya dimaksud, seharusnya hal tersebut dimuat dalam posita karena posita adalah fakta-fakta hukum sebagai dasar untuk dikabulkannya petitem gugatan sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur ( Vide Putusan Mahkamah Agung No 616 K/Sip/1973 ) ;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 40 hal.



1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 06 Juli 2017 yang mana perceraian tersebut di putus pada Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl. ;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yaitu yang benar nama anak-anak tersebut adalah :
  - 3.1 XXXX lahir pada tanggal 17 Oktober 2003 ;
  - 3.2 XXXX bin XXXX, lahir pada tanggal 20 Maret 2010 ;
4. Bahwa dalam posita angka 3 ( tiga ) gugatan a quo benar Penggugat boleh menjenguk anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa tidak benar dalil posita angka 4 ( empat ) Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah menghalang halangi Penggugat untuk menjenguk anak ke dua karena faktanya pada hari raya idul fitri tahun 2019 Penggugat pernah mengajak jalan-jalan anak tersebut, padahal setiap waktu Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menjenguk anak tersebut tetapi fakta yang didapat Penggugat dalam masa perkawinan sampai pada Tergugat mengajukan cerai talak Penggugat pernah pergi dengan sama sekali tidak merawat anak-anak tersebut bahkan sekiranya bulan Januari 2017 Penggugat menghilang dan keberadaannya tidak bisa ditemukan bahkan orang tua kandung Penggugat pun tidak mengetahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan tertanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ayah kandung Penggugat, sehingga hal ini membuktikan ketidak bertanggung jawabannya Penggugat sebagai seorang ibu ;
6. Bahwa Tergugat keberatan atas pernyataan Penggugat dalam positanya angka 5 ( lima ), Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 40 hal.



merampas hak dari Penggugat. Perlu diketahui alasan kenapa Tergugat keberatan memberikan hak asuh mutlak kepada Penggugat dikarenakan Penggugat kurang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yaitu Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan anak-anak padahal anak-anak tersebut masih kecil dan anak yang kedua belum 12 tahun ( mumayyiz ) karena Penggugat pernah menelantarkan atau tidak mengasuh sama sekali bahkan sampai Tergugat pernah tidak bisa melacak keberadaan tergugat, sehingga Tergugat khawatir apabila hak asuh anak jatuh mutlak ditangan Penggugat, hal tersebut akan terjadi kembali dan itu akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang si anak sehingga dari alasan tersebut Tergugat menolak dengan tegas posita angka lima dan 7 ( tujuh ) gugatan a quo ( Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 ;

7. Bahwa dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 yang berbunyi pada pokoknya berdasarkan yurisprudensi perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara ;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 6 ( enam ) istri Tergugat yang sekarang atau ibu tiri dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah membentak anak tersebut yang benar adalah ibu tiri anak tersebut hanya menasehati jika anak melakukan kesalahan seperti halnya tidak mau belajar atau mengerjakan PR dari sekolah hal ini adalah wajar dilakukan setiap orang tua di dunia ini dan faktanya anak-anak tersebut nyaman dengan asuhan ibu tirinya atau alam hal ini istri Tergugat yang sekarang ;

9. Bahwa salah satu alasan Tergugat mengajukan cerai talak trhadap Penggugat adalah pergi tanpa terus terang atas

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 40 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya pergi dan atas kepergiannya tersebut Tergugat juga meninggalkan

anak-anaknya padahal masih kecil-kecil dan hal itu dijadikan bahan pertimbangan atas putusan cerai talak yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekalongan dalam memeriksa putusan perkara No 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl halaman 6 ( enam ) ;

10. Bahwa karena Penggugat telah melalaikan kewajiban dalam memelihara anak maka gugatan a quo patut ditolak hal ini didasarkan pada Putusan MA No 306 K/Sip/2002 tertanggal 26 April 2006 yang kaidah hukumnya berbunyi pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak ;

11. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat tidak perlu menjawab gugatan a quo ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat layak dan logis jika Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI :

Kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Jika Pengadilan Agama Kajeen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat ;
2. Bahwa dalil Tergugat poin 2.2 yang menyatakan tentang salah dalam penulisan nama anak M. Usman Dzihurain bahwa kemarin saat sebelum gugatan dibacakan terhadap salah penulisan nama anak M. Usman Dzihurain sudah dilakukan perbaikan dihadapan Majelis dan Tergugat menjadi XXXX ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan uraian yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik ini ;
3. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban Tergugat pada poin 5 tersebut tidak benarkarena faktanya anak-anak sekarang tidak pernah main kerumah simbahnya dari keluarga Penggugat, bahkan saat simbahnya menjemput kerumah Penggugat untuk mengajak buka puasa 2019 bersama keluarga besar Penggugat pihak Tergugat selalu ada alasan sehingga tidak berhasil mengajak anak-anak bertemu ibu kandungnya ( Penggugat ) ;
  - Bahwa nyatanya pada saat hari raya idul fitri anak pertama ( XXXX ) menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat ( neneknya anak ) seperti tradisi lebaran untuk silaturahmi, namun tidak berani mengajak adiknya ( XXXX ) karena tidak diperbolehkan Tergugat dan istri Tergugat ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 40 hal.



- Dan setelah lebaran seminggu saat Penggugat takziah atas meninggalnya nenek Tergugat, Penggugat ketemu dengan anak

( XXXX ), kemudian Penggugat meminta izin kepada ibu Tergugat untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Namun Penggugat baru 1 ( satu ) jam mengajak jalan anak-anak ( XXXX dan XXXX ), istri Tergugat menelepon XXXX ( anak pertama Penggugat ) berkali-kali disuruh untuk pulang dan terlihat dari ekspresi anak-anak terutama XXXX sangat ketakutan dan tertekan ;

- Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 2017 Penggugat menghilang, yang benar pada tahun 2017 Penggugat berada di Jogja bersama XXXX untuk menjenguk kakaknya ( XXXX ) dan berlibur bersama terbukti dari foto-foto saat liburan ;

4. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 6 tersebut tidak benar karena mana ada seorang ibu yang tega menelantarkan anaknya dan terbukti sejak terjadi perceraian, Penggugat selalu ingin menemui anaknya namun seakan-akan dihalang-halangi oleh Tergugat sampai sekolahnya anak juga dipindah-pindah oleh Tergugat demi menghindari pertemuan antara anak dan ibu ( Penggugat ) dan Penggugat bukan pergi melainkan bekerja ;

5. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 8 tersebut tidaklah benar karena anak pertama pernah cerita sendiri kepada Penggugat bahwa setelah sepulang dari jalan-jalan bersama Penggugat baju anak kedua Penggugat ( XXXX ) dibuang oleh istri Tergugat didepan rumah. Dan anak kedua Penggugat ( XXXX ) juga dimarahi dianggap melanggar janji karena sudah main ke rumah simbahnya ( orang tua Penggugat ). Penggugat pun sering mendengar dari tetangga rumah Tergugat bahwa tetangga sering bahkan setiap hari mendengar pertengkaran antara Tergugat

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 40 hal.



dengan istrinya ( ibu tiri anak ), yang sangat tidak bagus untuk perkembangan anak ( XXXX ) ;

6. Bahwa sudah sangat terang benderang tertuang dalam Kompilasi

Hukum Islam ( KHI ) Pasal 156 huruf a yang berbunyi : anak yang belum mumayyiz ( belum 12 tahun ) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;
- Ayah ;
- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

Kompilasi Hukum Islam berbunyi ( KHI ) Pasal 105 berbunyi dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat akan dibuktikan dalam acara pembuktian nanti ;

Demikian replik ini kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa No. 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Pemeriksa Perkara Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 40 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak atau setidaknya tidak diterima eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah / pengasuhan terhadap anak ke 2 ( dua ) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan tanggal 20 Maret 2010 yang sekarang dalam asuhan Tergugat ( ayah kandung ) ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak ke 2 ( dua ) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan tanggal 20 maret 2010 yang sekarang dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan kepada Penggugat sampai anak dewasa ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap pada eksepsinya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Tergugat dalam perkara a quo ;

Maka berdasarkan eksepsi sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam jawabannya terdahulu, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 40 hal.



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat sebelumnya ;
2. Bahwa dalam duplik ini akan kami jawab sekaligus replik Penggugat angka 3 ( tiga ) dan 4 ( empat ), bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat yang benar itu adalah alasan Penggugat saja faktanya Tergugat tidak keberatan jika anak dimaksud dalam perkara a quo untuk diajak atau dijenguk oleh Penggugat, Tergugat memang sangat keberatan jika Penggugat mendapatkan hak asuh mutlak karena Tergugat sangat khawatir hal-hal yang pernah terjadi sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat terulang kembali karena tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut tidak terulang lagi ;
3. Bahwa yang perlu diketahui Penggugat tidak Cuma sekali pergi tanpa alasan yang jelas malah pernah pada suatu ketika Penggugat peegi pamit merias dengan Tergugat tetapi pulanginya sampai larut malam dan tidak mau dijemput oleh Tergugat padahal di rumah masih ada anak yang masih kecil yang sangat butuh asuhan ibu ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya angka 4 ( empat ) dan angka 5 ( lima ) tidak benar hal ini akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian kelak ;
5. Bahwa alasan sebagaimana dimuat dalam gugatan dan replik Tergugat sebagaimana disebutkan dalam angka 6 ( enam ) bisa dikecualikan dengan fakta-fakta hukum yang akan Tergugat buktikan dalam pemeriksaan perkara a quo ;

**DALAM EKSEPSI**

Kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 13 dari 40 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl tanggal 6 Juli 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 669.0471615 tanggal 15 November 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 747/XI/2019 tanggal 14 November 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326142212090003 tanggal 14 April 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 4 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama Qoriroh binti Hasyim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Jenggot RT. 003 RW. 005 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 14 dari 40 hal.



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yang pertama Naja, sekolah SMA dan yang kedua Usman, kelas 4 SD, dan kedua anak tersebut ikut Tergugat ;
  - bahwa setahu saksi kondisi anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik, namun Penggugat sulit untuk bertemu dengan anaknya. Saksi tahu karena saksi pernah menemani Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tetapi pas Penggugat kesana Tergugat dan anak tersebut pergi ;
  - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. Nama Siti Rohanah binti Samadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kertijayan Gang 12 RT. 26 RW. 09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak 2 tahun yang lalu, dan masing-masing telah menikah lagi ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang besar sekolah SMA di Jogja, yang kecil kelas 4 SD di Pekalongan dan setelah bercerai kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
  - bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik, namun katanya bila Penggugat ingin bertemu anaknya sangat sulit, saksi tahu karena ada tetangga yang mengatakan pernah melihat Penggugat datang untuk

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 15 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok anaknya namun Tergugat malah pergi bersama anaknya ( yang kedua ) tersebut ;

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

3. Nama Ikhsanti binti Khoeron, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kertijayan Gang 12 RT. 26 RW. 09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, telah

mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai 2 tahun yang lalu, telah memiliki 2 ( dua ) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah lagi ;
- Bahwa anak yang pertama sudah sekolah SMA di Jogja, sedang anak yang kedua kelas 4 SD di Pekalongan, dan keduanya terawat dengan baik, dan yang mengantar jemput anak sekolah kadang Tergugat, kadang istri Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat datang ke tempat Tergugat untuk menengok anak namun Tergugat tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah mendengar istri Tergugat marah terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena susah disuruh belajar ;

Bahwa, dimuka sidang, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.669.0176987 tanggal 7 April 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T.1 ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 16 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor tertanggal 27 Maret 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T.2 ;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0199/Pdt.G/2017/PA.Pkl tanggal 18 Mei 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T.3 ;

## B. Saksi-saksi ;

1. Nama Mufti Kirom bin Kartubi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Jenggot RT.001 RW. 007 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yang besar bernama Naja sekolah SMA dan yang kecil bernama Usman kelas 4 SD di Kauman Pekalongan, dan keduanya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah lagi ;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan istrinya sangat rukun harmonis, dan istri Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat ( anak tirinya ) dan selalu bersikap baik kepada mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang untuk menemui anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, saat proses perceraian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, saksi tahu karena saksi ikut mencari Penggugat ;

2. Nama Moch Subhan bin Nadirin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Jenggot RT.004

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 17 dari 40 hal.



RW. 002 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai 2 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi setidaknya seminggu sekali datang ke rumah Tergugat, dan melihat anak kedua Tergugat yang bernama Usman terawat dengan baik ;
- Bahwa anak kedua Tergugat yang bernama Usman sudah kelas 4 SD di Pekalongan, dan yang mengantar jemput sekolah adalah istri Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak tersebut dimarahi oleh Tergugat atau istrinya ;

3. Nama Sri Rahayu bin H. Tasli, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Poncol RT.007 RW. 012 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, namun sudah bercerai 2 tahun yang lalu dan kini masing-masing telah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang besar sudah sekolah SMA di Jogja dan yang kecil kelas 4 di SDI di Pekalongan, dan setelah bercerai anak-anak dalam asuhan Tergugat ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 18 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak terawat dengan baik, dan anak yang kecil ( Usman ) kalau sekolah diantar dan dijemput istri Tergugat ( ibu tiri Usman ) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat kesulitan ketika datang ke tempat Tergugat dan atau ingin menjenguk anaknya ( Usman ) ;
- 4. Nama Naila Rizqiyana binti M. Tamrin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa Kertijayan RT.026 RW. 009 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri Tergugat, dan Penggugat juga telah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yang besar bernama Naja sekolah di SMA di Jogja, sedangkan yang kecil bernama Usman kelas 4 SDI di Pekalongan, yang semuanya dalam asuhan Tergugat dan saksi sebagai ibu tirinya, dan saksi merawatnya dengan baik ;
- Bahwa saksi yang mengantar dan menjemput Usman Sekolah. Saksi sangat menyayanginya, meskipun saksi pernah sekali marah disaat si anak tidak mau belajar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat datang Untuk menengok anaknya ( Usman ), namun dulu pernah ayah Penggugat datang mau mengajak cucunya (Usman ) untuk buka bersama namun tidak jadi karena tiba-tiba beliau pergi lagi ;
- Bahwa setiap lebaran Tergugat dan anak-anak selalu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 19 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;

Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, antara lain :

**1. Saksi Qoriroh, menerangkan ;**

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 laki-laki semua;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Nurain;
- Anak pertama sekolah SMA di Jogja;
- Bahwa XXXX masih kelas 4 SD;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cerai, kedua anak tinggal bersama Tergugat;
- Anak kedua masih SD di Kauman Pekalongan;
- Tadinya waktu kelas 1 sekolah di SD 01 Kertijayan Pekalongan dan sebelum di Kauman, sekolah di SD Simbang Wetan kelas 3;
- Bahwa waktu itu anak saksi juga mau masuk SD Simbang Wetan dan saksi bicara kepada Nurain "Nurain, nanti mainnya sama Obit (anak saksi) ya, Obit nanti mau masuk kelas 1 di SD Simbang Wetan;
- Namun setelah anak saksi didaftarkan di SD Simbang tempat sekolah XXXX, ternyata anak tersebut sudah pindah di SD Kauman;
- Pindah ke SD Kauman sejaak awal tahun ajaran baru ini;
- Yang antar sekolah XXXX adalah ibu tiri atau istri baru Tergugat;
- Bahwa sejak XXXX ikut dengan Tergugat, XXXX tidak pernah main ke tempat simbah (orangtua Penggugat);

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 20 dari 40 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahkan waktu lebaran Idul Fitri, XXXX tidak datang ke rumah simbah (orangtua Penggugat) namun yang datang malah anak pertama Penggugat dan waktu anak pertama Penggugat ditanya saksi, “Arjun si Nurain kok nggak diajak” terus dijawab “tidak boleh sama ibu tiri (istri baru Tergugat”;
- Setahu saksi, Penggugat ingin sekali ketemu sama XXXX namun tidak pernah diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa pernah sekali pas simbahnya Tergugat meninggal kami sekeluarga bersama Penggugat juga takziah ke simbahnya Tergugat dan kebetulan pas ibu tiri XXXX tidak ada dan ketemu sama ibunya Tergugat dan Penggugat minta ijin kepada ibunya Tergugat supaya disampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin mengajak XXXX jalan – jalan ternyata setelah sampai di rumah orangtua Penggugat, XXXX ditelpon-telpon terus suruh untuk pulang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bersama orangtua sudah berkali-kali ke rumah Tergugat dan dikasih pesan oleh Tergugat kalau mau ke rumah nanti hari ini jam sekian namun setelah hari dan jam seperti pesan dari Tergugat kemudian Penggugat dan ibunya ke rumah Tergugat namun berkali-kali tidak pernah ketemu dan rumahnya sudah kosong;
- Bahwa janji lagi kalau mau ketemu hari ini jam sekian terus pas ditemui juga tidak ada di rumah dan rumah Tergugat dalam keadaan kosong.

**2. Saksi Siti Rohanah**, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahun;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 21 dari 40 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Kata tetangga pernah lihat Penggugat ke rumah Tergugat untuk ketemu XXXX namun tidak bisa bertemu;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari anak saksi kalau pernah melihat buku XXXX disobek oleh istri baru Tergugat karena disuruh belajar susah.

### 3. Saksi Ikhsanti

- Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahunan;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;
- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat;
- saksi pernah melihat Penggugat ke rumah Tergugat untuk menengok XXXX namun tidak bertemu;
- bahwa saksi pernah mendengar XXXX dimarahi oleh istri baru dan terdengar suara pintu dibanting namun keras sekali;
- dan saksi dengar XXXX nangis tapi saksi tidak tahu Tergugat di rumah atau tidak karena saat itu yang terdengar suara istri baru Tergugat;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 22 dari 40 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi pernah dengar Tergugat dan istrinya bertengkar bahkan sering sekali dan hamper tiap hari bahkan kemarin berantem sampai di depan rumah.

**Saksi-saksi yang diajukan Tergugat, antara lain:**

**1. Saksi Mufti Kirom bin Kalyubi, menerangkan:**

- Saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahunan;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;
- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Jarak rumah saksi dengan Tergugat berjarak 2 km lebih;
- Saksi tidak pernah lihat Penggugat ke rumah Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Keseharian saksi tidak melihat perilaku baik Tergugat mau pun istri yang sekarang terhadap anak;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat atau istri barunya memarahi anaknya apa tidak karena setiap hari saksi tidak berada di rumah Tergugat.

**2. Saksi Moh. Subhan bin Nadirin, menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi adalah teman Tergugat saat mondok pesantren;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahunan;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 23 dari 40 hal.



- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;
- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Sering main ke rumah Tergugat namun tidak setiap hari dan hanya main beberapa jam saja tidak seharian penuh.

**3. Saksi Sri Rahayu binti Tasli**

- Saksi adalah teman Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahunan;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;
- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Saksi tidak tahu kesehariannya XXXX di rumah bersama Tergugat dan istrinya.

**4. Saksi Naela binti Tamrin**

- Saksi adalah istri Tergugat yang sekarang;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar 2 tahunan;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 anak laki-laki;
- Anak pertama bernama Arjuna dan anak kedua bernama XXXX atau biasa dipanggil Dzinurain;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 24 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama sekolah di Jogja;
- Anak kedua masih SD kelas 4 dan sekolah di SD Kauman Pekalongan;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat.

### Kesimpulan:

- Dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sangat jelas bahwa saksi-saksi tidak melihat keseharian Tergugat dan istri barunya memperlakukan XXXX entah pernah memarahi atau sampai melakukan kekerasan saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Saksi Naela binti Tamrin pasti akan mengatakan yang baik-baik karena saksi adalah orang yang masuk dalam pokok perkara dan saksi adalah istri dari Tergugat sehingga sangatlah tidak mungkin saksi memberikan keterangan yang akan merugikan pihak Tergugat.
- Bahwa saksi dari Penggugat sudah sangat menjelaskan perilaku Tergugat dan istri barunya sehingga sangatlah tidak baik bila XXXX akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anaknya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang menyebut Penggugat menitipkan motor di Dafar itu posisi Penggugat bersama XXXX pergi ke Jogja untuk menengok anak pertama.
- Bahwa masalah berat badan anak daana masalah baca tulis seperti yang disampaikan oleh saksi Naela sangatlah tidak benar dan keterangan tersebut pasti akan berbeda dengan yang sebenarnya.
- Bahwa sudah sangat terang benderang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf a yang berbunyi : anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- Ayah;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 25 dari 40 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 berbunyi dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai Hukum adalah sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah / pengasuhan terhadap anak ke 2 (dua) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan tanggal 20 Maret 2010 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak ke 2 (dua) yaitu XXXX, umur 9 tahun, lahir di Pekalongan tanggal 20 Maret 2010 yang sekarang dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan kepada Penggugat sampai anak dewasa;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum dari pihak lawan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 26 dari 40 hal.



ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi- saksi ;

1.1 Bukti tertulis :

- Akta Kelahiran Anak ( T – 1 ) ;
- Surat Keterangan dari ayah kandung Penggugat yang isinya Penggugat pernah menghilang / atau tidak diketahui keberadaannya ( T – 2 ) ;
- Salinan Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Pekalongan antara Penggugat dan Tergugat ( T – 3 ) ;

1.2 Saksi-saksi dari Tergugat :

- M. Subhan pada intinya menerangkan bahwa anak yang dimaksud dalam sengketa a quo hidup dengan baik

walaupun dalam asuhan Tergugat dan rumah tangga Tergugat dan istri yang sekarang ( Naila ) baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat istri Tergugat yang sekarang berbuat kasar terhadap anak ;

- Muftikirom, pada intinya menerangkan Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan menelantarkan anak-anak dan pernah mendapati motor milik Penggugat berada di hotel Dafam Kota Pekalongan dan motor tersebut dikembalikan oleh petugas hotel ke kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat saat karena sudah ditinggalkan sehari-hari padahal pada saat itu masih terikat pernikahan dengan Tergugat, bahwa menurut keterangan saksi anak yang dimaksud saat ini dalam keadaan baik dan sehat, rumah tangga Tergugat dan istrinya yang sekarang ( Naila ) juga baik-baik saja ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 27 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Rahayu, pada intinya memberikan keterangan bahwa anak sekarang dalam keadaan baik, dirawat dengan baik oleh istri Tergugat ( Naila ) yang sekarang bahkan secara akademis sudah mengalami kemajuan anak sudah bisa membaca dan mengaji Al Qur'an ;

- Naila, pada intinya menerangkan tidak pernah melihat Penggugat datang ke kediaman Tergugat untuk menjenguk anak-anak, saksi tidak pernah melakukan kekerasan, saksi hanya menasehati anak agar mau belajar dan hasilnya sekarang akademis anak meningkat berat badan anakpun sekarang meningkat daripada sebelum saksi menikah dengan Tergugat ;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat berhasil membuktikan kelakannya untuk tetap mengasuh anak sampai dewasa ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat berhasil membuktikan bahwa Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak atas perbuatan Penggugat yang pernah menelantarkan anak-anak hal ini selaras dengan alasan ditolaknya istri atau ibu dari anak untuk mengasuhnya *Vide Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973, putusan MA No. 306/AG/2002 tertanggal 26 April 2006 ;*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Kami mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 28 dari 40 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Jika Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Eksepsi syarat formil ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum ditandatangani, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak sah dan cacat formil ;

2. Eksepsi Obscur libel ;

- Bahwa dalam posita angka 1, Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap dalam menuliskan Akta Cerai, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penyebutan nama anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara hadlanah a quo, dimana Penggugat dalam gugatannya menyebut nama anak adalah M. Usman Dzhurain, padahal yang benar adalah XXXX ;

- Petitum angka 3 dalam gugatan a quo tidak jelas, karena tidak menyebut kepada siapa Tergugat harus menyerahkan anak tersebut ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 29 dari 40 hal.



- Petitum angka 4 tentang biaya hadlanah tidak didukung oleh posita, sehingga tidak jelas apa parameter yang digunakan Penggugat untuk memunculkan angka dalam petitum, hal ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Eksepsi tentang Syarat Formil ;

Menimbang, bahwa Tergugat mempersoalkan gugatan Penggugat yang tidak ditandatangani oleh Penggugat, dan setelah Majelis Hakim teliti ternyata bahwa perkara a quo didaftar secara e court, sehingga ketika Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan kepada Tergugat, gugatan tersebut belum ditandatangani karena gugatan tersebut hasil print out, dan nyatanya Tergugat juga menghadiri sidang, sehingga Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Eksepsi tentang obscuur libel :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel atas hal-hal sebagai berikut ; a. Penggugat tidak menyebut secara lengkap akta cerai, b. Penggugat salah dalam menulis nama anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, c. Penggugat tidak jelas dalam petitum angka 3, tidak jelas menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada siapa dan d. petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah sebesar ..... dst. tidak didukung posita sehingga menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak menyebut secara lengkap Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis hal tersebut tidak menjadi masalah, karena Penggugat telah menyebut dengan jelas nomor perkara ( Putusan Pengadilan Agama Pekalongan ) ketika terjadi perceraian, sehingga sudah jelas siapa yang bercerai, yaitu Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 30 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penyebutan nama anak yang salah, sebetulnya Tergugat sudah mendengar sendiri ketika gugatan dibacakan ( sebelum jawaban ), Penggugat telah memperbaiki kesalahan ketik dalam penyebutan nama anak tersebut, namun saat itu Tergugat telah siap dengan jawabannya, dan majelis Hakim sudah menanyakan apakah jawabannya tidak perlu diperbaiki dahulu karena Penggugat memperbaiki gugatannya, Tergugat menyatakan tidak dan langsung menyerahkan jawaban dimaksud. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat dalam hal ini juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa petitum Penggugat angka 3 tidak jelas kepada siapa Tergugat harus menyerahkan anak dimaksud, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut bisa dipahami bahwa Tergugat harus menyerahkan anak dimaksud kepada Penggugat, dan dalam hal ini objek sengketanya jelas, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang biaya hadlanah, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini juga harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 31 dari 40 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 16 Juli 2017, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2003 dan XXXX, lahir tanggal 20 Maret 2010 ;
- bahwa sejak bercerai anak kedua yang bernama XXXX, umur 9 tahun, tinggal bersama Tergugat dan Penggugat boleh mengunjungi kapan saja ;
- bahwa sejak tanggal 28 November 2019 Penggugat tidak bisa menjenguk/mengunjungi dan mengurus anak keduanya, karena seakan-akan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak keduanya tersebut, sehingga

Penggugat merasa haknya dirampas ;

- bahwa Tergugat dan istri barunya sering memarahi atau membentak-bentak anak tersebut ;
- bahwa Penggugat ingin mengasuh sendiri anak keduanya tersebut karena masih berumur 9 tahun dan khawatir dengan perkembangan fisik dan psikologi jika anak ikut

Tergugat dan istrinya ;

- bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya ( Tergugat ) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai 3 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menjenguk anak, dan pada hari raya Idul Fitri tahun 2019 Penggugat juga sempat mengajak anak jalan-jalan, meskipun pada bulan Januari 2017 sampai Tergugat

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 32 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perceraian Penggugat pernah menelantarkan anak, menghilang entah kemana, bahkan ayah Penggugatpun tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa Tergugat keberatan atas posita Penggugat angka 5, karena Tergugat tidak pernah merampas hak Penggugat. Tergugat memang keberatan jika anak diasuh Penggugat karena Penggugat pernah menelantarkan anak sebagaimana jawaban Tergugat di atas, dan Tergugat takut hal tersebut terulang kembali ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6, karena istri Tergugat ( yang sekarang ) tidak pernah membentak anak-anak, hanya menasehati ketika anak tidak mau belajar dan mengerjakan PR ;

- Bahwa salah satu alasan Tergugat menceraikan Penggugat

adalah karena Penggugat pergi tidak jelas dan meninggalkan anak-anak yang saat itu masih sangat kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.1 sampai P.4 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 33 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 6 juli 2017 di Pengadilan Agama Pekalongan, dan keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.669.0471615 tanggal 15 November 2019, bukti P, 3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 787/X/2019 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326142212090003 terbukti bahwa anak bernama XXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 20 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 3 ( tiga ) orang saksi, yaitu : 1. Qoriroh binti Hasyim ( kakak kandung Penggugat ), 2. Siti Rohanah binti Samadi ( tetangga Tergugat ), dan 3. Ikhsanti binti Khaeron ( tetangga Tergugat ) dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah bercerai sekitar 2 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yang besar sudah sekolah SMA di Jogja dan yang kedua kelas 4 SD di Pekalongan ;
- bahwa para saksi Penggugat tahu, setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah lagi ;
- bahwa para saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak mereka berada dalam asuhan Tergugat ;
- bahwa saksi pertama Penggugat pernah menemui Penggugat datang ketempat Tergugat untuk menemui anak keduanya dan katanya sudah dijanjikan oleh Tergugat, tetapi ketika Penggugat datang, Tergugat tidak berada di rumah ;

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 34 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pernah meminta ijin ibu Tergugat untuk membawa anak jalan-jalan, dan setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, anak tersebut ( XXXX ) ditelphon disuruh pulang ;
- bahwa saksi ketiga Penggugat pernah mendengar XXXX dimarahi oleh ibu tirinya dan seperti ada suara pintu dibanting, namun tidak tahu yang sesungguhnya terjadi ;
- bahwa saksi kedua Penggugat pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menengok anak namun tidak bisa karena Tergugat pergi, dan saksi ketiga Penggugat pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menengok anak namun tidak bisa karena Tergugat pergi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu T. 1 sampai T. 3 dan 4 ( empat orang saksi ) ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat ( T.1 sampai T.3 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas anak bernama XXXX, terbukti bahwa anak tersebut adalah

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 35 dari 40 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 20 Maret 2010 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27 Maret 2017 terbukti bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang akhirnya Tergugat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Pkl dihubungkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi, yaitu 1. Mufti Kirom bin Kartubi ( adik ipar Tergugat ), 2. Moch. Subhan bin Nadirin ( teman Tergugat ), 3. Sri Rahayu bint H. Tasli ( teman Tergugat ) dan 4. Naila Rizqiyana ( istri Tergugat ) dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa para saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sekitar 2 tahun lamanya ;
- bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat dan dirawat dengan baik ;
- bahwa anak pertama bernama Arjuna sudah sekolah di SMA di Jogja, sedang yang kecil bernama Dznurain kelas 4 SD di Pekalongan ;
- bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat ke rumah Tergugat untuk menengok anaknya ;
- bahwa saksi pertama Tergugat tahu, Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak sehingga Tergugat menceraikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 36 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat adalah bahwa setelah terjadi perceraian, anak kedua yang bernama XXXX tinggal bersama Tergugat dan Penggugat boleh menjenguk/mengunjungi anak tersebut kapan saja, bahwa sejak tanggal 28 November 2019 Penggugat tidak bisa menjenguk/mengunjungi anak tersebut karena Tergugat seakan-akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Penggugat merasa haknya sebagai ibu telah dirampas oleh Tergugat, dan anak tersebut sering dibentak oleh Tergugat dan istrinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat, bahwa Tergugat membolehkan kapanpun Penggugat untuk menjenguk anak, dan tidak pernah merampas hak Penggugat, sebagai bukti bahwa pada hari raya Idul Fitri Tergugat bersama anak-anak datang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya saksi pertama pernah sekali menemani Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menengok anak namun tidak berhasil karena Tergugat pergi. Demikian juga saksi ketiga pernah sekali melihat Penggugat datang ke tempat Tergugat untuk menengok anak namun tidak berhasil karena Tergugat pergi. ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, keterangan saksi tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, karena tidak ada yang tahu dan bisa menjelaskan kemana dan untuk apa Tergugat pergi, apakah karena ada keperluan atau memang sengaja menghindari Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut sering dibentak oleh Tergugat dan ibu tirinya ( istri Tergugat ), ternyata dari saksi yang dihadirkan, hanya satu saksi yang pernah mendengar anak tersebut dimarahi ibu tirinya ( istri Tergugat ), itupun tidak secara jelas karena

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 37 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar dari kejauhan anak me nangis. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat tersebut tidak terbukti ( Unus Testis Nulus Testis ) ;

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sebagai berikut ;

“ Meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan haknya tersebut karena beberapa factor, diantaranya :

- Ar – Riqqu, maksudnya, orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, walaupun masih *tersisa sedikit*. Karena hadhanah merupakan salah satu jenis wilayah ( tanggung jawab ), adapun seorang budak tidak mempunyai hak wilayah, karena ia akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala yang ia lakukan terbatas hak tuannya :
- Orang Fasik. Orang seperti ini mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya untuk mengemban tanggung jawab pengasuhan :
- Orang kafir. Orang kafir tidak boleh disertai tanggung jawab mengasuh anak yang beragama Islam, karena lebih berbahaya dari orang fasik karena dimungkinkan ia akan memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam :
- Seorang wanita yang telah menikah lagi dengan lelaki lain :  
Bahwa hak pengasuhan seorang ibu menjadi gugur bila ia menikah lagi dengan laki-laki ajnabi ( laki-laki lain ). Maksudnya lelaki yang bukan dari kalangan ‘ashabah ( pewaris ) anak yang diasuhnya. Tetapi jika sang ibu menikah dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan si anak, maka hak asuh ibu tidak hilang, sebagaimana hadits Nabi Shallallahu alaihi

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 38 dari 40 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa sallam yang artinya : “ engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka sidang, dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, Majelis berpendapat bahwa ternyata bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat menguatkan dalilnya sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Haniáh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H, dan Drs. H. Sapari, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 39 dari 40 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. H. Sapari, M.Si

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 336.000,00

( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 40 dari 40 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)